BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

AMBULANS HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan yaitu memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu dalam kondisi gawat darurat atau kondisi memerlukan pelayanan kesehatan yang efektif, Pemerintah Daerah melaksanakan Program Ambulans Hebat yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018, Tentang Ambulan Hebat;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan Pengaturan tentang Ambulans Hebat dan Penambahan Pengaturan mengenai pelayanan *Mobile Clinic*, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 perlu di cabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ambulans Hebat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AMBULANS HEBAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Alimuddin Umar.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disebut dengan FKTP adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat atau Sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorang tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis seseorang yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban atau pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Pelayanan Transportasi adalah pelayanan transportasi dalam rangkaian pencegahan maupun penanganan keadaan gawat darurat medis dan non medis.

OPD | KABAG HUKUM

9. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
10. Pelayanan Ambulans Hebat adalah pelayanan transportasi pasien dengan kondisi tertentu ke fasilitas kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kesetabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
11. Warga adalah masyarakat Lampung Barat yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.
12. *Call Center* adalah suatu kantor informasi yang terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon.
13. *Mobile Clinic* adalah pelayanan kesehatan dasar komprehensif (promotif dan kuratif), terpadu diselenggarakan dengan melakukan kunjungan ke tempat sasaran, yang bertujuan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
14. Pelayanan Cepat adalah pelayanan yang diberikan secepat mungkin, sesuai dengan jarak tempuh wilayah tersebut.
15. Pelayanan Tepat adalah pelayanan yang diberikan dalam menanggapi keluhan pasien.
16. Pelayanan Efektif adalah kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan kepada pasien, baik dalam mendiagnosa penyakit, penanganan pasien maupun pemberian terapi.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja;
18. Darurat adalah keadaan yang memerlukan penanganan segera.

Pasal 2

Pelayanan Ambulans Hebat dimaksudkan untuk memberikan pelayanan transportasi medis kepada masyarakat dalam keadaan gawat darurat di daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Pelayanan Ambulans Hebat adalah:
a. penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;
b. memberikan pelayanan kesehatan secara *mobile clinic* terhadap pasien/masyarakat di tempat kejadian, yang membutuhkan Pelayanan pengobatan dasar; dan
c. memberikan pelayanan transportasi medis kepada pasien yang sudah dalam keadaan stabil menuju Puskesmas atau pelayanan kesehatan rujukan ke Rumah Sakit.

Pasal 4

(1) Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Pelayanan pengobatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah tindakan pengobatan essensial sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

(3) Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan tindakan pertolongan terhadap pasien gawat darurat untuk kasus tertentu dan dilaksanakan atas hasil konsultasi dengan dokter puskesmas.

Pasal 5

(1) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat dilakukan oleh tim ambulans hebat.

(2) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan korban/pasien gawat darurat.

(3) Pemberian pertolongan oleh tim ambulans hebat dapat diberikan kepada masyarakat korban/pasien gawat darurat melalui panduan *call center* Kabupaten dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Sasaran pelayanan ambulans hebat adalah warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan medis segera di daerah.

Pasal 7

Ruang lingkup pelayanan ambulans hebat adalah:
a. rujukan dari tempat kejadian ke Puskesmas;
b. rujukan lanjutan ke Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar; dan
c. pelayanan diberikan di wilayah Kabupaten.

BAB II
PELAYANAN DAN LOKASI AMBULANS HEBAT

Pasal 8

(1) Pelayanan ambulans hebat merupakan pelayanan transportasi medis kegawatdaruratan serta pelayanan kesehatan secara *mobile clinic* secara gratis bagi warga dari tempat kejadian sampai dengan puskesmas terdekat.

(2) Pelayanan ambulans hebat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cepat, tepat dan efektif.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan ambulans hebat, masyarakat dapat menghubungi *call center* ambulans hebat Kabupaten dan/atau kecamatan.

(4) Jika ambulans hebat merujuk pasien ke rumah sakit, maka ambulans puskesmas dapat menggantikan tugas ambulans hebat.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 9

(1) Bagi warga yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan dikenakan biaya dari puskesmas ke rumah sakit sesuai dengan tarif retribusi pelayanan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum.

(2) Biaya yang dikeluarkan dari tindakan medis lanjutan di Puskesmas menjadi tanggung jawab pasien gawat darurat.

Pasal 10

(1) Ambulans hebat tidak berfungsi sebagai Ambulans jenazah/Kereta Jenazah kecuali apabila:
   a. pasien meninggal dalam pelayanan rujukan oleh tim ambulans hebat, dan jenazah akan diantar sampai alamat tujuan dalam wilayah Kabupaten,
   b. dalam situasi darurat untuk membawa jenazah dari lokasi kejadian ke fasilitas kesehatan terdekat/rumah duka, atau dari fasilitas kesehatan ke rumah duka.

(2) Rumah Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dalam wilayah Kabupaten/sesuai wilayah kerja Ambulans Hebat.

Pasal 11

Lokasi wilayah/posko dan nomor *call center* Pelayanan Ambulans Hebat meliputi :

a. ambulans Hebat Kabupaten dengan *call center* 08117210119;
b. lokasi wilayah/posko Ambulans Hebat di 10 Kecamatan:
   1. Kecamatan Lumbok Seminung dengan *call center* 08117902119
   2. Kecamatan Sukau dengan *call center* 08117903119
   3. Kecamatan Balik Bukit dengan *call center* 08117904119
   4. Kecamatan Pagar Dewa dengan *call center* 08117906119
   5. Kecamatan Batu Ketulis dengan *call center* 08117907119
   6. Kecamatan Way Tenong dengan *call center* 08117290119
   7. Kecamatan Kebun Tebu dengan *call center* 08117230119
   8. Kecamatan Belalau dengan *call center* 08117973119
   9. Kecamatan Suoh dengan *call center* 08117975119
   10. Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan *call center* 08117977119

Pasal 12

(1) Ambulans Hebat yang berada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat melaksanakan pelayanan ambulans hebat pada kecamatan yang belum tersedia pelayanan ambulans hebat.

(2) Wilayah pelayanan ambulans hebat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjelasannya adalah sebagai berikut:
   a. tim ambulans hebat di Kecamatan Balik Bukit dapat melayani pasien di wilayah Kecamatan Batu Brak;
   b. tim ambulans hebat di Kecamatan Pagar Dewa dapat melayani pasien di wilayah Kecamatan Sekincau;

OPD | KABAG HUKUM
1

c. tim ambulans hebat di Kecamatan Way Tenong dapat melayani pasien di wilayah Kecamatan Air Hitam;
d. tim ambulans hebat di Kecamatan Kebun Tebu dapat melayani pasien di wilayah Kecamatan Sumber Jaya dan Kecamatan Gedung Surian.

Pasal 13

(1) Lokasi penempatan ambulans hebat tidak di Puskesmas tetapi bergerak di kecamatan atau pekon dengan cara penjadwalan.

(2) Penempatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 1 unit per kecamatan.

BAB III
TIM PEMBINA DAN TIM PENGAWAS/PENGENDALI

Pasal 14

(1) Untuk melakukan pembinaan pelayanan ambulans hebat dibentuk tim pembina.
(2) Struktur Organisasi Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pengarah adalah Bupati;
b. penanggung jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan;
c. anggota terdiri dari unsur:
1. Dinas Kesehatan;
2. Bappeda;
3. BPKD;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. RSU Alimuddin Umar;
6. Bagian Hukum Setdakab; dan
7. UPT. Puskesmas Se-Kab. Lampung Barat.

Pasal 15

(1) Untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan ambulans hebat dibentuk tim pengawas/pengendali.

(2) Struktur organisasi tim pengawas/pengendali sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
a. ketua adalah Sekretaris Dinas;
b. wakil ketua adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas;
c. kordinator adalah Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas;
d. anggota adalah tim monitoring ambulans hebat.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
TIM AMBULANS HEBAT

Bagian Kesatu
Unsur Tim Pelayanan

Pasal 16

(1) Tim ambulans hebat terdiri dari:
a. dokter;
b. perawat/bidan;
c. pengemudi; dan
d. tim monitoring.

(2) Dalam hal keterbatasan jumlah tenaga dokter, tim pelayanan ambulans hebat di lapangan paling sedikit terdiri dari perawat/bidan dan pengemudi.

Bagian Kedua
Tugas Tim Pelayanan

Pasal 17

(1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
a. menerima konsultasi dari tenaga kesehatan ambulans hebat yang sedang bertugas untuk mengkonsultasikan keadaan pasien pada saat itu melalui telepon;
b. memberikan konsultasi di wilayah kerja masing-masing kecamatan; dan
c. memberi rekomendasi apakah pasien perlu penanganan lebih lanjut/dirujuk.

(2) Perawat/bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
a. mengumpulkan data dan informasi awal keadaaan kegawatdaruratan yang bersumber dari pasien sebelum atau sesudah dilakukan tindakan pertolongan pertama gawat darurat;
b. melakukan tindakan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi keadaan pasien sesuai standar operasional prosedur;
c. melakukan pelayanan kesehatan dasar bergerak terhadap pasien yang membutuhkan pengobatan;
d. tindakan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi serta pelayanan dasar/tuntas dapat dilakukan berkonsultasi terhadap dokter konsulen puskesmas;
e. membuat Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), stok opname laporan rekapan pasien serta laporan lainnya ke puskesmas setempat.
f. melakukan tindakan medis kegawatdaruratan yang cepat, tepat dan efektif;
g. membuat catatan rekam medis keadaan pasien gawat darurat; dan
h. memeriksa dan melengkapi peralatan medis dan obat-obatan yang digunakan dalam pelaksanaan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi pasien gawat darurat;

OPD | KABAG HUKUM

i. melengkapi ketersediaan bahan habis pakai/obat-obatan yang digunakan oleh tim ambulans hebat di puskesmas wilayah kerjanya;
j. merawat alat kesehatan yang ada di dalam ambulans sesuai ketentuan yang berlaku; dan
k. melakukan sterilisasi alat.

(3) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c memiliki tugas :
a. memeriksa dan melengkapi kelengkapan ambulans;
b. memeriksa dan merawat kondisi ambulans agar layak jalan;
c. menjaga ambulans tetap bersih dan siaga;
d. mengemudikan ambulans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melaporkan seluruh pekerjaan dan kondisi mobil ambulans kepada kepala puskesmas dan Dinas Kesehatan.

(4) Tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d memiliki tugas:
a. menerima panggilan yang masuk ke *call center*;
b. menanyakan situasi dan kondisi pasien gawat darurat berdasarkan informasi yang diterima;
c. menanyakan alamat/lokasi kejadian;
d. menyampaikan data pasien kepada *call center* kecamatan;
e. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya;
f. membuat laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
g. membuat laporan 20 besar penyakit setiap bulannya;
h. memonitor pergerakan ambulans hebat selama 24 jam dan dilaporkan ke bidang yang menanganinya; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN AMBULANS HEBAT

Pasal 18

(1) Prosedur pelayanan ambulans hebat meliputi:
a. tim monitoring dan/atau tim ambulans hebat lainnya dapat menerima panggilan layanan dari masyarakat/pasien;
b. tim monitoring dan/atau tim ambulans hebat lainnya saling berkoordinasi menginformasikan kasus dalam menindaklanjuti panggilan permintaan layanan dari masyarakat dengan mengkonfirmasi keadaan pasien serta lokasi pasien;
c. tim ambulans hebat setelah mendapat informasi panggilan permintaaan layanan menuju lokasi pasien;
d. perawat/bidan tim ambulans hebat melakukan pengkajian awal keadaan dengan cepat dan teliti;
e. perawat/bidan tim ambulans hebat memberikan lembar persetujuan tindakan medis kepada keluarga pasien;
f. perawat/bidan tim ambulans hebat melakukan tindakan pertolongan sesuai dengan kebutuhan pasien dapat berupa tindakan penanganan gawat darurat, stabilisasi pasien atau tindakan pengobatan dengan melakukan konsultasi pada dokter konsulen Puskesmas;

OPD | KABAG HUKUM

g. pasien yang telah mendapatkan tindakan pertolongan dan keadaannya telah stabil dapat dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan medis lebih lanjut sesuai dengan kondisi pasien gawat darurat; dan

h. tim ambulans hebat diwajibkan kembali menempati lokasi wilayah/posko masing-masing setelah melaksanakan tugas penanganan gawat darurat secara tuntas dan/atau rujukan ke puskesmas maupun ke rumah sakit.

(2) Alur prosedur pelayanan Ambulans hebat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

Sumber pendanaan pelayanan ambulans hebat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Ambulan Hebat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Kesehatan	
5	Bappeda	
6	Dinas PMP	
7	BPKD	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Des 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 27 Des 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 68

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 67 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 Des 2019

Prosedur Pelayanan Ambulans Hebat

PANGGILAN PASIEN

↓

TIM MONITORING/TIM AMBULANS HEBAT KEC. DAPAT MENERIMA PANGGILAN LAYANAN DARI MASYARAKAT/PASIEN

↓

TIM MONITORING/TIM AMBULANS HEBAT SALING BERKOORDINASI MENGINFORMASIKAN KEADAAN PASIEN SERTA LOKASI KEJADIAN

↓

PERAWAT/BIDAN MENUJU LOKASI DENGAN MENGGUNAKAN AMBULANS YANG DIKEMUDIKAN PENGEMUDI AMBULANS HEBAT

↓

PERAWAT/BIDAN SESAMPAINYA DILOKASI, MELAKUKAN PENGKAJIAN AWAL KEADAAN PASIEN DAN DILANJUTKAN TINDAKAN PPGD DAN STABILISASI KONDISI PASIEN DAPAT DILAKUKAN DENGAN MENGKONSULTASIKAN PADA DOKTER PUSKESMAS

↓

PASIEN DIRUJUK KE PUSKESMAS/RSUD ALIMUDDIN UMAR

↓

AMBULANS HEBAT DAN TIM KEMBALI KE LOKASI WILAYAH/POSKO

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Kesehatan	
5	Bappeda.	
6	Dinas PMP	
7	BPKD	
8		
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS